

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 19 TAHUN 2001
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom,' Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No.64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47B);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).
5. Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
6. Wakil Kepala Dinas Perkebunan adalah Wakil Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.
7. Tanaman perkebunan adalah tanaman yang diusahakan oleh masyarakat atau perusahaan berbadan hukum baik tanaman tahunan maupun tanaman semusim mempunyai nilai ekonomi yang produksinya

memerlukan pengolahan lebih lanjut melalui proses industri dan berorientasi ekspor.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah, Daerah di bidang perkebunan yang berada dibawah Gubernur.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang perkebunan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyusunan program kerja tahunan Dinas Perkebunan;
- c. Penyelenggaraan tugas perkebunan termasuk perizinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang perkebunan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Perkebunan mempunyai kewenangan untuk :

- a. Menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang perkebunan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
- b. Menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul;
- c. Melakukan promosi ekspor komoditas perkebunan unggulan daerah propinsi;

- d. Membuat pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
- e. Menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
- f. Menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
- g. Menyusun rencana makro perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
- h. Menyelenggarakan perizinan lintas Kabupaten/Kota di bidang usaha perkebunan;
- i. Melakukan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alai dan mesin di bidang perkebunan;
- j. Melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan;
- k. Melaksanakan pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan, ekspansi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang perkebunan;
- l. Melaksanakan penyidikan penyakit tanaman dan pedindungan serta pengamanan kebun pada kawasan lintas Kabupaten/Kota;
- m. Menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang perkebunan;
- n. Menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan bidang perkebunan; dan
- o. Menyediakan dukungan kerjasama antara Kabupaten/Kota dalam bidang perkebunan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Perkebunan terdiri atas;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Litbang dan Program;
 - e. Sub Dinas Bina Produksi;
 - f. Sub Dinas Bina Pengembangan Kelembagaan Usaha;
 - g. Sub Dinas Bina Pengolahan Hasil;
 - h. Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman;
 - i. Sub Dinas Bina Penyuluhan;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Perkebunan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin Dinas Perkebunan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang perkebunan.;
 - c. Menetapkan kebijaksanaan teknis di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi lain yang menyangkut bidang perkebunan; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. Mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas-Sub Dinas;
 - c. Membantu menyiapkan kebijaksanaan umum daerah di bidang perkebunan;
 - d. Membantu menetapkan kebijakan teknis dibidang perkebunan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - e. membantu melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang perkebunan; dan
 - f. Membantu melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan tats laksana.
- (2) Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,